



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR: 655/HM.07/6304/2024

TENTANG

PENETAPAN DEWAN JURI SAYEMBARA CIPTA JINGLE DAN MASKOT
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO KUALA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala akan menggelar sayembara Cipta jingle dan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024;
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala tentang Penetapan Dewan Juri sayembara Cipta Jingle dan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah

- diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PENETAPAN DEWAN JURI SAYEMBARA CIPTA JINGLE DAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO KUALA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Dewan Juri Sayembara Cipta Jingle dan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024.

KEDUA : Adapun nama-nama dewan juri tersebut diatas pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

I. Dewan Juri Jingle

- a. Kasmudin, M.Pd. (Dewan Kesenian Kab. Barito Kuala)
- b. Muhammad Budi Zakia Sani, S.Pd.,M.Pd (Akademisi musik ULM)
- c. Heryanto (Musisi Barito Kuala)
- d. Akhmad Gafuri, SE (Komisioner KPU Kabupaten Barito Kuala, Divisi Sosdiklih, SDM, & Parmas)

II. Dewan Juri Maskot

- a. Drs. H. Setia Budhi, M.Si., Ph.D.
(Budayawan/antropolog ULM)
- b. Nasrullah, S.Sos.I., M.A. (Antropolog ULM)

- c. Bajau Malela (Dewan Kesenian Kab. Barito Kuala)
- d. Rusdiansyah, S.P (Ketua Komisioner KPU Kabupaten Barito Kuala)

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 3 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA,

ttd

RUSDIANSYAH

